

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

1.1 Tinjauan Pustaka

1.1.1 *Fiscal Performance Ratio (FPR)*

1.1.1.1 Definisi *Fiscal Performance Ratio (FPR)*

Menurut (Romantin, Bahri, & Lubis, 2017) FPR adalah sebagai berikut:

“Rasio kinerja fiskal (*fiscal performance ratio*) adalah suatu rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja fiskal suatu organisasi nirlaba. Rasio ini menggambarkan seberapa besar penerimaan/pendapatan yang merupakan hal penting untuk menggambarkan kinerja organisasi.”

(Ritchie & Kolodinsky, 2003) mendefinisikan *Fiscal Performance Ratio* sebagai suatu rasio yang dapat menunjukkan besarnya penerimaan dana atau pendapatan suatu organisasi nirlaba.

Dalam lembaga zakat dapat dikatakan bahwa rasio kinerja fiskal adalah pengukuran kinerja fiskal melalui perhitungan rasio yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran lembaga/organisasi zakat yang ada dalam laporan keuangan suatu lembaga/organisasi zakat. Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui apakah kinerja fiskal organisasi zakat tersebut sudah baik atau bahkan kurang baik.

Menurut (Islami & Achmad, 2017) rasio kinerja fiskal menunjukkan seberapa baik organisasi nirlaba dalam menjalankan tanggungjawab fiskalnya, maka dari itu rasio ini dapat menunjukkan apakah organisasi tersebut dalam keadaan surplus atau defisit. Jika dalam keadaan surplus, organisasi tersebut dinilai

dapat mengelola bebannya dengan baik sesuai dengan pendapat yang telah diterimanya. Tetapi sebaliknya, jika defisit maka organisasi berarti tidak bertanggungjawab secara fiskal.

1.1.1.2 Indikator *Fiscal Performance Ratio (FPR)*

Menurut (Simanjuntak, 2012) beberapa perhitungan rasio kinerja keuangan yang terkait dengan Indonesia dan organisasi nirlaba yang beroperasi di luar pendidikan antara lain:

1. Total pendapatan dibagi total aset

Pada beberapa organisasi istilah pendapatan diganti dengan penghasilan atau penerimaan.

2. Total pendapatan dibagi total biaya

Pada beberapa organisasi istilah biaya diganti dengan pengeluaran.

3. (Total pendapatan dikurang total biaya) dibagi total pendapatan

Rasio ini dapat dikatakan sebagai surplus margin, analog dengan profit margin pada organisasi bisnis.

4. (Total pendapatan dikurang total biaya) dibagi total aset

Analog dengan ROA pada organisasi bisnis

5. Aset bersih dibagi total aset

Dalam penelitiannya, Sharon menyebutkan total aset dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap pembentukan aset, oleh karena itu walaupun hanya sebuah organisasi kecil sumber daya yang dimilikinya harus ditingkatkan demi menunjang kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, kewajiban yang dimiliki suatu organisasi dapat dibandingkan dengan pendapatan yang diperolehnya. Hal ini

biasanya akan mempengaruhi nilai perolehan, sehingga pajak yang ditanggung oleh organisasi tersebut juga akan berbeda-beda sesuai dengan nilai perolehan.

Menurut (Ritchie & Kolodinsky, 2003) hanya ada dua indikator saja yang dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa rasio ini dapat diterapkan pada organisasi zakat di Indonesia, yaitu total pendapatan dibagi total aset, dan (total pendapatan/perolehan dikurangi total biaya) dibagi total aset.

Untuk rasio pertama, yaitu total pendapatan dibagi total aset, (Sanders, 2008) dalam penelitiannya mengatakan jika rasio ini lebih besar dari 1,0 berarti pendapatan total lebih besar dari total aset. Pada saat yang sama, jika nilainya mendekati 1,0, itu berarti pendapatan total organisasi sedikit lebih rendah daripada nilai aset yang dimiliki. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin besar rasionya maka semakin baik kinerja OPZ.

Untuk rasio kedua, yaitu total pendapatan (perolehan dana) dikurangi total biaya lalu dibagi total aset.

Menurut (Sanders, 2008):

“Nilai yang positif menunjukkan bahwa pendapatan lebih besar dari biaya dan proporsi pendapatan yang disimpan menjadi aset pada tahun tersebut. Sebaliknya, nilai rasio negatif terjadi karena total pendapatan (perolehan dana) lebih rendah dari total biaya. Tetapi pada lembaga/organisasi nirlaba, kondisi dimana nilai presentase menunjukkan negatif bukan berarti lembaga/organisasi dalam keadaan buruk, namun hal tersebut masih bisa dianggap wajar, karena biaya yang dimaksud dalam rasio ini berbeda dengan pengertian biaya pada perusahaan bisnis.”

Biaya atau dalam hal ini penggunaan dana dalam organisasi zakat merupakan seluruh penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang dikeluarkan kepada mustahik (penerima zakat) dan penggunaan dana amil untuk menunjang berjalannya kegiatan operasional organisasi.

1. Total pendapatan dibagi total aset

$$\text{FPR} = \frac{\text{Total Revenue (TR)}}{\text{Total Assets (TA)}}$$

Total revenue (TR) adalah jumlah seluruh penerimaan dana ZIS yang terdiri dari jumlah penerimaan dana zakat, jumlah penerimaan dana infak dan sedekah, dan jumlah penerimaan dana kemanusiaan.

Total asset (TA) adalah jumlah seluruh aset yang dimiliki oleh OPZ. Besarnya nilai TA biasanya diambil dari saldo akhir dana ZIS dan dana non-halal ditambah kelebihan (surplus) atau dikurang kekurangan (defisit) persentase dana hak amil (jika ada) yang tertulis dalam laporan keuangan. Dana non-halal yang dimaksud seperti bunga bank, administrasi dan pajak bank, dan lain-lain.

2. (Total pendapatan dikurangi total biaya) dibagi total aset

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar pendapatan (perolehan dana) bersih dari aset yang dimiliki.

$$\text{FPR} = \frac{\text{Total Revenue (TR)} - \text{Total Expense (TE)}}{\text{Total Assets (TA)}}$$

Total expense (TE) adalah jumlah seluruh biaya atau penggunaan dana ZIS. Yang disebut TE biasanya jumlah seluruh penyaluran dana amil yang tertulis dalam laporan keuangan.

3. Total pendapatan dibagi total beban

Rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya pendapatan yang diterima dibandingkan dengan beban yang dikeluarkan.

$$\text{FPR} = \frac{\text{TotalRevenue}(TR)}{\text{TotalExpense}(TE)}$$

Jika rasio ini lebih dari 1,0 maka organisasi dinilai bertanggungjawab secara fiskal karena beban yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan yang didapat, tetapi jika nilai rasio kurang dari 1,0 maka organisasi dinilai tidak bertanggungjawab secara fiskal karena beban yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh organisasi.

4. (Total pendapatan dikurangi total beban) dibagi total pendapatan

Rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya pendapatan dikurangi beban dibandingkan dengan besarnya pendapatan yang diterima.

$$\text{FPR} = \frac{\text{TotalRevenue}(TR) - \text{TotalExpense}(TE)}{\text{TotalRevenue}(TR)}$$

5. Aset bersih dibagi total aset

Rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya aset bersih yang dimiliki organisasi dibandingkan dengan total aset yang ada.

$$\text{FPR} = \frac{\text{Net Asset}(NA)}{\text{TotalAsset}(TA)}$$

1.1.2 *Public Support Ratio (PSR)*

1.1.2.1 *Definisi Public Support Ratio (PSR)*

(Simanjuntak, 2012) menjelaskan bahwa:

“rasio dukungan publik (*public support ratio*) adalah suatu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan organisasi untuk mengumpulkan

pendapatan (dana) dari publik atau dengan kata lain merupakan indeks dari dukungan publik terhadap suatu organisasi.”

Sebagian besar rasio dukungan publik dipengaruhi oleh kontribusi, karena organisasi sangat bergantung pada sumbangan donatur untuk mendanai kegiatan operasionalnya, sehingga organisasi sangat rentan terhadap fluktuasi dana sumbangan yang terbentuk. Organisasi nirlaba pun biasanya tidak mampu memanfaatkan dana sumbangan yang ada untuk menciptakan pendapatan lain diluar pendapatan yang berasal dari donatur.

Menurut (Romantin, Bahri, & Lubis, 2017) rasio dukungan publik merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pendanaan yang diterima OPZ dari dukungan publik. Terlihat dari rasio tersebut apakah OPZ mengandalkan donasi sukarela atau lembaga penggalangan dana independen melalui program penggalangan danadi masyarakat.

Sementara (Ritchie & Kolodinsky, 2003) menjelaskan bahwa *Public Support Ratio* adalah rasio yang menggambarkan apakah OPZ bergantung pada sumber dana dari masyarakat secara sukarela atau OPZ dapat memenuhi kebutuhannya menggunakan dana dari penerimaan zakat, infak dan sedekah sebagai kegiatan operasional organisasi tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa rasio dukungan publik adalah kemampuan organisasi dalam mengukur dukungan publik melalui perhitungan rasio yang melibatkan pendapatan (penerimaan dana) dari masyarakat untuk menjalankan kegiatan operasional lembaga/organisasi. Rasio ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar lembaga/organisasi bergantung pada donatur dan

seberapa besar pendapatan (dana) yang diperoleh dari masyarakat tersebut dapat menutupi biaya yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut.

Menurut (Islami & Achmad, 2017) karena sifat dari dana dukungan publik yang memiliki ketidakpastian yang tinggi, maka jika organisasi terlalu bergantung pada dana masyarakat akan menyebabkan keuangan organisasi yang rentan. Artinya organisasi akan sangat mudah mengalami krisis dalam penerimaan pendapatan utama yang menyebabkan kegiatan operasional yang dijalankan organisasi akan mengalami kendala.

Donatur akan menggunakan rasio ini sebagai pertimbangan pengambilan keputusan untuk menyumbangkan dananya kepada organisasi. Karena jika organisasi dirasa memiliki ketergantungan yang tinggi maka itu menggambarkan rendahnya kinerja organisasi.

1.1.2.2 Indikator *Public Support Ratio (PSR)*

Dalam konteks umum, terdapat tiga komponen rasio dukungan publik yaitu:

1. Total kontribusi dibagi dengan total biaya
2. Total kontribusi dibagi dengan total aset
3. Total kontribusi dibagi dengan total pendapatan

Akan tetapi menurut (Ritchie & Kolodinsky, 2003) ada dua komponen yang dapat diterapkan untuk lembaga/organisasi zakat di Indonesia yaitu total kontribusi dibagi dengan total biaya, dan total kontribusi dibagi dengan total pendapatan.

Untuk rasio total kontribusi dibagi dengan total biaya (penggunaan dana), menilai rasio ini adalah jika memiliki nilai yang lebih besar dari 1,0 maka berarti kontribusi melebihi biaya, dan jika nilainya kurang dari 1,0 maka biaya lebih

besar daripada kontribusi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jika rasio dukungan publik menunjukkan 1,0, berarti organisasi dapat mengandalkan dana sumbangan untuk mendukung rencana dan biaya operasionalnya. Namun, jika kurang dari 1.0, maka dana kontribusi yang dimiliki organisasi tidak akan mampu menutupi semua biaya yang dikeluarkan.

Rasio berikutnya yaitu total kontribusi dibagi dengan total pendapatan (penerimaan dana).

(Sanders, 2008) mengatakan bahwa:

“Apabila rasio ini diatas 0,5 itu mempunyai arti pendapatan utama organisasi bergantung kepada dukungan sukarela. Sedangkan nilai dibawah 0,5 menunjukkan hal yang sebaliknya, yaitu pendapatan utama bergantung kepada dukungan masyarakat (publik).”

1. Total kontribusi dibagi dengan total biaya

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi biaya (penggunaan biaya) yang bersumber dari dana kontribusi.

$$PSR = \frac{\text{Total Contribution (TC)}}{\text{Total Expense (TE)}}$$

Total contribution (TC) jumlah seluruh penerimaan yang berasal dari dana sukarela. Biasanya dalam laporan keuangan nama akun dana sukarela adalah dana amil. Penerimaan dana amil terdiri dari bagian amil dari zakat, bagian amil dari infak dan sedekah, dan sumbangan dari donatur.

Total expense (TE) adalah jumlah seluruh biaya atau penggunaan dana ZIS. Yang disebut TE biasanya jumlah seluruh penyaluran dana amil yang tertulis dalam laporan keuangan.

2. Total kontribusi dibagi dengan total pendapatan

Rasio ini menunjukkan seberapa besar proporsi dana (penggunaan dana) yang diperoleh OPZ dari sumber-sumber sukarela dibandingkan dengan total pendapatan yang diterima organisasi.

$$\text{PSR} = \frac{\text{Total Contribution (TC)}}{\text{Total Revenue (TR)}}$$

Total revenue (TR) adalah jumlah seluruh penerimaan dana ZIS yang terdiri dari jumlah penerimaan dana zakat, jumlah penerimaan dana infak dan sedekah, dan jumlah penerimaan dana kemanusiaan.

3. Total kontribusi dibagi dengan total aset

Rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya proporsi dana yang diperoleh organisasi dari masyarakat dibandingkan dengan total aset yang dimiliki.

$$\text{PSR} = \frac{\text{Total Contribution (TC)}}{\text{Total Asset (TA)}}$$

1.1.3 Fundraising Efficiency Ratio (FER)

1.1.3.1 Definisi Fundraising Efficiency Ratio (FER)

(Romantin, Bahri, & Lubis, 2017) menjelaskan bahwa

“Rasio efisiensi penghimpunan dana (*fundraising efficiency ratio*) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efisiensi penggunaan dana yang dcairkan untuk membiayai pelaksanaan aktivitas penghimpun dana (seperti : biaya iklan, kampanye dan sosialisasi). Rasio ini merupakan perbandingan antara pendapatan dengan total biaya untuk menghimpun dana.”

(Simanjuntak, 2012) mendefinisikan rasio efisiensi penghimpunan dana sebagai rasio efektivitas aktivitas non program. Mayoritas organisasi nirlaba yang

ada di Indonesia, tidak memasukkan biaya-biaya pencairan dana dapat disebut juga dengan biaya non program karena setiap rupiah yang dikeluarkan untuk mencari dana itu akan mendatangkan pendapatan bagi organisasi. Biaya non program adalah biaya-biaya yang mengacu pada aktivitas organisasi nirlaba yang tidak direncanakan yang mendukung visi, misi, dan tujuan organisasi (misalnya, pengeluaran gaji untuk karyawan tetap, biaya sewa perumahan, biaya penyusutan, dan biaya lainnya). Semakin tinggi rasio efisiensi, semakin baik.

Rasio aktivitas non program ini merupakan perbandingan antara total pendapatan dengan biaya non program, sama halnya dengan rasio penghimpunan dana yang juga membandingkan pendapatan dengan biaya untuk menghimpun dana. Komponen dari rasio efektivitas aktivitas non program adalah total pendapatan dibagi dengan biaya non program. Modifikasi dari rasio total pendapatan dibagi dengan biaya penerimaan dana.

Menurut (Ritchie & Kolodinsky, 2003) *Fundraising Efficiency Ratio* merupakan suatu rasio yang menunjukkan seberapa efisien dana yang dimiliki suatu organisasi digunakan untuk biaya menghimpun dana.

Sementara (Ermawijaya, 2018) menjelaskan dalam jurnalnya bahwa rasio efisiensi penghimpunan dana menunjukkan jumlah dana yang diterima lembaga dibandingkan dengan biaya perolehan dana. Dampak sosialisasi terlihat dari keberhasilan organisasi dalam menggalang atau menghimpun dana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pembayaran zakat. Oleh karena itu, dalam rumus ini biaya penghimpunan dana merupakan total biaya yang

dikeluarkan OPZ guna mensosialisasikan pentingnya membayar zakat kepada masyarakat muslim.

Maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan *fundraising efficiency ratio* adalah kemampuan organisasi dalam mengukur efisiensi penghimpunan dana melalui perhitungan rasio dengan melibatkan pendapatan (penerimaan dana) dan total biaya untuk menghimpun dana organisasi. Rasio ini bertujuan untuk mengukur efisiensi organisasi dalam menggunakan dana dalam membiayai aktivitas penghimpunan dana.

1.1.3.2 Indikator *Fundraising Efficiency Ratio (FER)*

Menurut (Sanders, 2008):

“Rasio efisiensi penghimpunan dana dengan nilai di atas 1,0 menunjukkan bahwa total pendapatan (penerimaan dana) lebih besar dari biaya penghimpunan dana yang berarti baik karena setiap dana yang dikeluarkan untuk sosialisasi memberikan timbal balik yang positif terhadap perolehan dana. Sebaliknya, jika kurang dari 1,0 maka total biaya penghimpunan dana lebih besar dari pendapatan (penerimaan dana) yang berarti penggunaan dana oleh organisasi kurang efisien karena biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada yang dana didapat.”

Rumus untuk rasio penghimpunan dana adalah sebagai berikut:

$$FER = \frac{\text{Total Revenue (TR)}}{\text{Fundraising Expense (FE)}}$$

Total revenue (TR) adalah jumlah seluruh penerimaan dana ZIS yang terdiri dari jumlah penerimaan dana zakat, jumlah penerimaan dana infak dan sedekah, dan jumlah penerimaan dana kemanusiaan.

Fundraising Expense (FE) adalah jumlah seluruh biaya penghimpunan dana yang digunakan oleh organisasi. *Fundraising Expense* terdiri dari jumlah penyaluran dana zakat ditambah jumlah penyaluran dana infak dan sedekah.

1.1.4 Kinerja Keuangan OPZ

Menurut (Mulyadi, 2001) mendefinisikan kinerja keuangan sebagai berikut “Kinerja keuangan adalah prestasi dibidang keuangan yang unsur-unsurnya berkaitan dengan pendapatan, pengeluaran, keadaan operasional secara keseluruhan, struktur utang dan hasil investasi.”

Sementara menurut (Barus, Sudjana, & Sulasmiyati, 2017) kinerja keuangan adalah kemampuan menghasilkan penjualan, kemampuan membayar kembali modal perusahaan, dan kemampuan membayar hutang yang digunakan untuk membeli aset.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah suatu kinerja yang mengukur kemampuan perusahaan dibidang keuangan yang mencakup penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan.

Manfaat penilaian kinerja keuangan menurut (Barus, Sudjana, & Sulasmiyati, 2017) adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan utang termasuk mengenai keadaan keuangan secara keseluruhan.
2. Mengidentifikasi lebih awal masalah keuangan yang timbul sebelum terlambat.
3. Mengidentifikasi masalah keuangan yang ada yang mungkin tidak disadari oleh perusahaan.
4. Memberikan gambaran nyata, mengenai kelebihan dan kekurangan keadaan keuangan dan cara pengelolaan piutang.

Menurut (*World Zakat Forum & Indonesia Magnifience of Zakat*, 2017) kinerja keuangan sangat diperlukan untuk mengukur apakah pengelolaan dana yang

dilakukan oleh lembaga zakat tersebut sudah efisiensi dan untuk melihat sejauh mana dana tersebut digunakan dalam menjalankan program penyaluran yang dimiliki.

1.1.4.1 Pengertian Zakat Infak dan Sedekah

1. Pengertian Zakat

Menurut (Wasilah, 2019) dalam bukunya, dari segi bahasa:

“zakat memiliki kata dasar “*zaka*” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. Sedangkan secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.”

Dalam pengertian "Zakat", arti "tumbuh" menunjukkan bahwa pengeluaran Zakat adalah penyebab tumbuh kembangnya harta benda, dan pelaksanaan "Zakat" akan membawa banyak pahala. Sementara, makna suci atau kesucian menunjukkan bahwa zakat adalah menyucikan jiwa dari pemurnian keburukan, kepalsuan dan kejahatan.

Menurut istilah dalam kitab al-Hawi, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang menunaikan zakat disebut muzaki, sedangkan orang yang menerima zakat disebut mustahik.

Menurut Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.”

Sementara menurut PSAK 109 “zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).”

2. Pengertian Infak dan Sedekah

(Wasilah, 2019) menjelaskan bahwa:

“Menurut bahasa, Infak adalah membelanjakan, sedangkan menurut terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah SWT dan menurut kebiasaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Pengeluaran infak dapat dilakukan oleh seorang muslim sebagai rasa syukur ketika menerima rezeki dari Allah dengan jumlah sesuai kerelaan dan kehendak muslim tersebut.”

Sementara pengertian Sedekah menurut (Wasilah, 2019) “Sedekah adalah segala pemberian/kegiatan untuk mengharap pahala dari Allah SWT.”

Sedekah memiliki tiga pengertian utama, yaitu:

- a. Sedekah merupakan pemberian kepada fakir, miskin yang membutuhkan tanpa mengharap imbalan (*azzuhaili*)
- b. Sedekah dapat berupa zakat, karena dalam beberapa teks Al-Quran dan As-sunah ada yang tertulis dengan sedekah padahal yang dimaksud adalah zakat.

Dalam al-quran disebutkan bahwa “*sesungguhnya zakat-zakat itu adalah bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil-amil zakat,*” (QS. At-Taubah : 60).

Pada ayat tersebut kata “zakat-zakat” diungkapkan dengan lafal “*ash shadaqaat*”

- c. Sedekah adalah sesuatu yang *ma'ruf* (benar dalam pandangan syariah). Pengertian ini yang membuat definisi atas sedekah menjadi luas, hal ini sesuai hadist Nabi Muhammad SAW “*Setiap kebajikan adalah sedekah*”

1.1.4.2 Organisasi Pengelola Zakat

Beberapa ahli mendefinisikan organisasi pengelola zakat, adalah sebagai berikut:

Menurut PSAK 109 yakni:

“Amil adalah entitas pengelola zakat yang dikukuhkan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah. Sehingga lembaga zakat termasuk organisasi nirlaba atau *non-profit oriented*.”

Menurut (Widodo & Kustiawan, 2001) “Lembaga Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang kemudian dikukuhkan oleh pemerintah.”

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 (amandemen dari Undang-Undang nomor 38 tahun 1999):

“Tujuan dari pengelola zakat yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah suatu organisasi yang bertujuan untuk mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah dari muzakki yang kemudian dikelola dan disalurkan kepada mustahik dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Beberapa karakteristik khusus yang membedakan organisasi pengelola zakat dengan organisasi nirlaba lainnya menurut (Widodo & Kustiawan, 2001) adalah sebagai berikut:

1. Terikat dengan aturan dan prinsip syariah islam. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan dana-dana yang menjadi sumber utama organisasi pengelola zakat (OPZ) telah diatur Al-Qur'an dan Hadits
2. Sumber dana utama adalah zakat, infak dan sedekah, dan wakaf.
3. Biasanya memiliki dewan syariah dalam struktur organisasinya.

Dalam akuntansi, organisasi yang baik adalah organisasi yang memiliki laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Begitupun OPZ, telah diatur dalam PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat bahwa laporan keuangan OPZ terdiri dari beberapa komponen antara lain:

1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan). Seperti pada umumnya, laporan posisi keuangan menyajikan akun-akun yang mencakup di dalam aset, kewajiban dan modal. Hanya saja, istilah modal dalam OPZ adalah saldo dana. Saldo dana biasanya berisi dana zakat, dana infak dan sedekah, dan dana amil.
2. Laporan Perubahan Dana. Penyajian laporan perubahan dana bertujuan untuk mengetahui besar penerimaan dan penyaluran dari dana-dana yang diperoleh OPZ. Laporan perubahan dana terdiri dari dana zakat, dana infak dan sedekah, dana amil dan dana non halal.
3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan. Laporan perubahan aset kelolaan ini mencakup aset lancar kelolaan dan aset kelolaan. Maksud dari aset lancar kelolaan disini seperti aset lancar pada entitas umum lainnya, seperti piutang

lancar, perlengkapan, dan sebagainya. Sementara aset kelolaan mencakup aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan.

4. Laporan Arus Kas. Sama halnya dengan entitas lain, OPZ juga menyajikan laporan arus kas yang sesuai dengan PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas yaitu mencakup seluruh kegiatan penerimaan dan penggunaan kas OPZ.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan. OPZ menyajikan catatan atas laporan keuangan dengan mengacu pada PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

1.1.4.3 Pengukuran Kinerja Keuangan OPZ

Pengukuran kinerja keuangan OPZ dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pendekatan *Data Envelopment Analysis (DEA)* digunakan untuk meneliti tingkat efisiensi kinerja keuangan suatu organisasi pengelola zakat. Selain DEA, kinerja OPZ juga dapat diukur dengan menggunakan *balance scorecard* dan menggunakan rasio keuangan.

Analisis rasio keuangan OPZ dilakukan dengan tujuan membandingkan kinerja operasional lembaga-lembaga zakat. Nilai dari rasio keuangan menggambarkan kinerja keuangan organisasi tersebut terhadap kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku. Kinerja keuangan juga digunakan untuk mengukur seberapa efisien organisasi dalam menjalankan aktivitas operasionalnya sehingga tujuan organisasi dapat tercapai sesuai waktu yang telah ditentukan.

Rasio keuangan yang dapat digunakan pada OPZ menurut (Pusat Kajian Strategis, 2019) antara lain:

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan seberapa likuid aset yang dimiliki OPZ tersebut. Dalam rasio likuiditas, aset lancar dan kewajiban lancar menjadi hal yang utama untuk menghitung indikator-indikator yang ada. Indikator rasio ini terdiri dari:

a. *Current ratio*

Ialah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan aset lancar dapat menutupi kewajiban jangka pendeknya. Dalam OPZ, kewajiban jangka pendek dapat berarti saldo dana zakat, infak dan sedekah yang masih terhimpun. Karena dana terhimpun merupakan suatu hal yang harus segera disalurkan oleh OPZ. Rumus untuk mencari *current ratio*:

$$\frac{\text{TotalAsetLancar}}{(\text{Saldo dana zakat} + \text{saldo dana infak dan sedekah} + \text{total kewajiban jk. pendek}) - \text{aset kelolaan}}$$

Ketentuan:

- 1) $CR < 1$, maka tidak baik karena aset lancar yang dimiliki oleh OPZ tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya termasuk kewajiban untuk menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah.
- 2) $1 \leq CR \leq 1,5$, maka berarti baik karena aset lancar yang dimiliki oleh OPZ dapat menutupi kewajiban jangka pendeknya termasuk kewajiban menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah.
- 3) $CR > 1,5$, maka berarti tidak baik karena aset lancar yang dimiliki oleh OPZ tidak disalurkan sebagaimana kewajiban OPZ dan terindikasi mengendap di OPZ dalam bentuk piutang.

b. *Quick ratio*

Ialah rasio untuk mengukur kemampuan kas dan setaranya serta set yang paling likuid dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya termasuk kewajiban menyalurkan dana zakat, dan dana infak dan sedekah. Rumus untuk *quick ratio*:

$$\frac{\text{Kas dan setaranya + persediaan}}{(\text{saldo dana zakat + saldo dana infak dan sedekah + total kewajiban jk. pendek}) - \text{aset kelolaan}}$$

Ketentuan:

- 1) $QR < 1$, maka tidak baik karena kas dan setaranya yang dimiliki OPZ tidak dapat menutupi kewajiban jangka pendeknya termasuk kewajiban dalam menyalurkan dana zakat, dan dana infak dan sedekah.
 - 2) $1 \leq QR \leq 1,5$, maka baik karena kas dan setaranya yang dimiliki OPZ dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik termasuk kewajiban menyalurkan dana zakat, dan dana infak dan sedekah.
 - 3) $QR > 1,5$, maka tidak baik karena kas dan setaranya yang dimiliki OPZ tidak disalurkan sebagaimana kewajiban OPZ dan terindikasi mengendap di OPZ dalam bentuk piutang.
- c. *Cash to zakat ratio*

Ialah rasio yang menggambarkan seberapa besar kemampuan kas dan setaranya dalam memenuhi kewajiban penyaluran dana kas. Rasio ini lebih spesifik dari rasio-rasio sebelumnya. Rumus untuk CZR:

$$CZR = \frac{\text{Kas dan setaranya dari zakat}}{\text{saldo dana zakat} - \text{aset kelolaan zakat}}$$

Ketentuan:

- 1) $CZR < 1$, maka tidak baik karena kas dan setaranya yang dimiliki OPZ tidak dapat menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana zakat.
- 2) $1 \leq CZR \leq 1,5$, maka baik karena kas dan setaranya yang dimiliki OPZ dapat memenuhi kewajiban penyaluran dana zakat.
- 3) $CZR > 1,5$, maka tidak baik dan perlu dilakukan analisis lebih mendalam. Jika nilai rasio bernilai lebih dari 1 dikarenakan adanya kewajiban yang belum tersalurkan maka dapat dikatakan kurang baik. Namun jika penyebabnya adalah cadangan pengeluaran-pengeluaran amil yang berasal dari APBN yang diberikan maka dapat dikatakan baik dikarenakan kas yang mengendap bukan karena kewajiban yang belum tersalurkan.

d. *Cash to ZIS ratio*

Ialah rasio yang mengukur kemampuan kas dan setaranya dalam memenuhi kewajiban penyaluran dana zakat, dan dana infak dan sedekah.

Rumus untuk CZISR adalah:

$$\frac{\text{Kas dan setaranya}}{(\text{saldo dana zakat} + \text{saldo dana infak dan sedekah}) - \text{aset kelolaan zakat}}$$

Ketentuan:

- 1) $CZISR < 1$, maka tidak baik karena kas dan setaranya yang dimiliki OPZ tidak dapat menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana zakat.
- 2) $1 \leq CZISR \leq 1,5$, maka baik karena kas dan setaranya yang dimiliki OPZ dapat memenuhi kewajiban penyaluran dana zakat.

- 3) CZISR > 1,5, maka tidak baik dan perlu dilakukan analisis lebih mendalam. Jika nilai rasio bernilai lebih dari 1 dikarenakan adanya kewajiban yang belum tersalurkan maka dapat dikatakan kurang baik. Namun jika penyebabnya adalah cadangan pengeluaran-pengeluaran amil yang berasal dari APBN yang diberikan maka dapat dikatakan baik dikarenakan kas yang mengendap bukan karena kewajiban yang belum tersalurkan.

2. Rasio Efisiensi

a. *Collection expenses ratio*

Ialah rasio untuk mengetahui jumlah dana yang dibutuhkan OPZ dalam melakukan penghimpunan zakat. Semakin efisien OPZ dalam melakukan penghimpunan maka semakin baik pula kinerja yang OPZ lakukan. Rumus rasio CER adalah:

$$\text{CER} = \frac{\text{total biaya penghimpunan}}{\text{total biaya operasional}} \times 100\%$$

Ketentuan:

CER < 10%, maka berarti efisien

10% ≤ CER ≤ 20%, maka berarti cukup efisien

CER > 20%, maka berarti tidak efisien

Adapun rasio penghimpunan, dihitung untuk mengukur efisiensi biaya terhadap total dana yang berhasil dihimpun.

$$\text{CER} = \frac{\text{biaya penghimpunan}}{\text{total penghimpunan}} \times 100\%$$

Ketentuan:

$CER < 2\%$, maka berarti efisien

$2\% \leq CER \leq 5\%$, maka berarti cukup efisien

$CER > 5\%$, maka berarti tidak efisien

b. *Operational expenses ratio*

Ialah rasio yang menunjukkan efisiensi dalam mengatur proporsi pengeluaran dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Ada beberapa rasio untuk OER diantaranya:

1) Rasio biaya operasional terhadap total hak amil

Ialah rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah dana hak amil yang digunakan dalam kegiatan operasional. Rumus untuk rasi ini

$$OER = \frac{\text{total biaya operasional}}{\text{total hak amil}} \times 100\%$$

Ketentuan:

$OER < 80\%$, maka berarti efisien

$80\% \leq OER \leq 90\%$, maka berarti cukup efisien

$OER > 90\%$, maka berarti tidak efisien

2) Rasio biaya operasional terhadap total penghimpunan

$$OER = \frac{\text{total biaya operasional}}{\text{total penghimpunan}} \times 100\%$$

Ketentuan:

$OER < 12,5\%$, maka berarti efisien

$12,5\% \leq OER \leq 17,5\%$, maka berarti cukup efisien

$OER > 17,5\%$, maka berarti tidak efisien

c. *Human capital expense ratio*

Ialah rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja SDM terhadap penghimpunan total. Rumus untuk HCER adalah:

$$\text{HCER} = \frac{\text{total biaya SDM}}{\text{total penghimpunan}} \times 100\%$$

Ketentuan:

HCER \leq 10% maka berarti efisien

HCER $>$ 10% maka berarti tidak efisien

3. Rasio Pertumbuhan

Ialah rasio yang digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah suatu OPZ.

a. Rasio pertumbuhan penghimpunan ZIS

Ialah rasio yang digunakan menilai kemampuan OPZ dalam meningkatkan dana zakat yang terhimpun dari tahun sebelumnya. Rasio ini berdampak pada perencanaan penyaluran dan ekspansi OPZ. Rumus untuk *Growth of zakah* adalah:

$$\frac{\text{Penghimpunan zakat tahun sekarang} - \text{Penghimpunan zakat tahun sebelumnya}}{\text{Penghimpunan zakat tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Sementara rumus untuk *Growth of Infaq* yaitu:

$$\frac{\text{Penghimpunan infak tahun sekarang} - \text{Penghimpunan infak tahun sebelumnya}}{\text{Penghimpunan infak tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Adapun rumus untuk *Growth of Shadaqa* adalah:

$$\frac{\text{Penghimpunan sedekah tahun sekarang} - \text{Penghimpunan sedekah tahun sebelumnya}}{\text{Penghimpunan sedekah tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Dan untuk *Growth of ZIS* adalah:

$$\frac{\text{Penghimpunan ZIS tahun sekarang} - \text{Penghimpunan ZIS tahun sebelumnya}}{\text{Penghimpunan ZIS tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Ketentuan:

GZIS < 130%, maka berarti baik sekali

120% < GZIS ≤ 130%, maka berarti baik

100% < GZIS ≤ 120%, maka berarti cukup baik

GZIS ≤ 100%, maka berarti tidak baik

b. Rasio pertumbuhan penyaluran (*Growth of Allocation*)

Ialah rasio yang mencerminkan pertumbuhan penyaluran dana zakat tahun ini terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan penyaluran dana yang disalurkan tersebut yang nantinya akan mencerminkan efisiensi OPZ dalam menyalurkan dana yang terhimpun. Jika pertumbuhan terlalu tinggi maka harus melakukan analisis lebih lanjut apakah peningkatan yang terjadi tersebut berasal dari penyaluran masuk tahun berjalan saja atau termasuk sisa dari tahun sebelumnya. Rumus untuk *Growth of Allocation* adalah:

$$\frac{\text{Total Penyaluran tahun sekarang} - \text{Total Penyaluran tahun sebelumnya}}{\text{Total Penyaluran tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Ketentuan:

GOA > 130% maka berarti baik sekali

$120\% < GOA \leq 130\%$ maka berarti baik

$100\% < GOA \leq 120\%$ maka berarti cukup baik

$GOA < 100\%$ maka berarti tidak baik

c. Rasio pertumbuhan biaya operasional

Growth of Operational Expense atau rasio pertumbuhan biaya operasional adalah biaya yang mencerminkan tentang pertumbuhan biaya yang digunakan untuk kegiatan operasional OPZ tahun ini terhadap tahun sebelumnya. Rasio ini akan mencerminkan seberapa efektif dan efisien suatu OPZ dalam mengelola dananya untuk kegiatan operasional dalam menyalurkan dana ZIS yang terhimpun. Rumus untuk *Growth of Operational Expense* adalah:

$$GOE = \frac{\text{Pertumbuhan biaya operasional tahun sekarang}}{\text{Pertumbuhan pengumpulan ZIS tahun sekarang}}$$

Ketentuan:

$GOE \leq 1$ maka berarti selaras

$GOE > 1$ maka berarti tidak selaras

4. Rasio Dana Amil

Pengukuran efektivitas penggunaan dana amil dalam kegiatan operasional OPZ dilakukan dalam rangka untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi dan efektivitas dari dana amil yang digunakan dalam kegiatan operasional penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah.

Pada dasarnya tidak ada peraturan khusus mengenai aturan tentang batas maksimal bagian amil yang dapat diambil dari dana zakat maupun dana infak dan sedekah. Namun menurut fatwa ulama MUI Nomor 8 tahun 2011 tentang

Amil zakat, biaya operasional OPZ dapat diambil dari bagian amil atau bagian *fii sabilillah* dalam batas wajar atau diambil diluar dana zakat. Peraturan ini dibuat untuk semua OPZ baik OPZ yang tidak dibiayai pemerintah maupun OPZ yang dibiayai pemerintah tetap tidak mencukupi. Beberapa indikator yang masuk ke dalam rasio dana amil adalah:

a. Rasio hak amil atas ZIS

Dalam perhitungan rasio ini, batas wajar hak amil adalah sebesar 12,5% karena merupakan bagian proposional dari masing asnaf zakat yang terdiri dari delapan golongan. Rumus untuk rasio hak amil atas ZIS adalah:

$$\text{HAZIS} = \frac{\text{Pertumbuhan biaya operasional tahun sekarang}}{\text{Pertumbuhan pengumpulan ZIS tahun sekarang}}$$

Ketentuan:

HAZIS \leq 13,8% maka berarti baik

HAZIS $>$ 13,8% maka berarti tidak baik

b. Rasio hak amil atas zakat

Rasio ini tidak jauh berbeda dengan rasio biaya operasional. Perbedaanya terletak pada aspek yang digunakan. Dalam rasio ini aspek yang digunakan hanya dana zakat. Berikut rasio untuk hak amil atas zakat:

$$\text{HAZ} = \frac{\text{Bagian amil dari zakat}}{\text{Penerimaan zakat - penerimaan bagi hasil atas penempatan dana zakat}} \times 100\%$$

Ketentuan:

HAZ \leq 12,5%, maka berarti baik

HAZ $>$ 12,5%, maka berarti tidak baik

c. Rasio hak amil atas infak dan sedekah

Rasio ini sama dengan rasio sebelumnya, yang membedakan hanyalah rasio ini memperhitungkan dana amil terhadap infak dan sedekah.

Rumusnya adalah:

$$\frac{\text{Bagian amil dari infak dan sedekah}}{\text{Penerimaan infak dan sedekah} - \text{penerimaan bagi hasil atas penempatan dana infak dan sedekah}} \times 100\%$$

Ketentuan:

HAIIS \leq 20%, maka berarti baik

HAIIS $>$ 20% maka berarti tidak baik

d. Rasio hak amil atas CSR

Ialah rasio yang digunakan untuk mengetahui proporsi dana amil dari CSR yang diterima oleh OPZ. Rumus untuk rasio ini adalah:

$$\frac{\text{Bagian amil dari CSR}}{\text{Penerimaan CSR} - \text{penerimaan bagi hasil atas penempatan dana CSR}} \times 100\%$$

Ketentuan:

HACSR \leq 15%, maka berarti baik

HACSR $>$ 15%, maka berarti tidak baik

5. Rasio Aktivitas

Ialah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan aset pada sebuah organisasi. Dalam penelitian ini yang dimaksud rasio aktivitas digunakan untuk mengukur seberapa efektivitas penyaluran dana zakat, infak dan sedekah pada suatu OPZ. Ada banyak aspek yang digunakan untuk mengukur rasio aktivitas ini, tetapi aspek yang berhubungan secara langsung dengan perhitungan operasional ZIS antara lain:

a. *Zakah turnover ratio*

Ialah rasio yang digunakan untuk menggambarkan jumlah dana zakat yang disalurkan terhadap total rata-rata penerimaan zakat. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan menunjukkan OPZ semakin aktif dalam penghimpunan dan penyaluran. Rumus rasio *zakah turnover* adalah:

$$\frac{\text{dana zakat disalurkan tahun } X}{(\text{dana zakat diterima thn } X + \text{saldo dana zakat tahun } X)/2}$$

Ketentuan:

- 1) Rasio < 1 artinya tidak baik karena menunjukkan bahwa dana zakat yang dihimpun dalam periode tersebut tidak disalurkan secara keseluruhan.
- 2) Rasio $= 1$ artinya baik karena menunjukkan bahwa dana zakat yang dihimpun telah tersalurkan seluruhnya dalam periode tersebut.
- 3) Rasio > 1 artinya sangat baik dan menunjukkan bahwa OPZ tersebut sangat aktif dalam melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana zakat yang merupakan kewajiban organisasi tersebut.

b. *Average of days zakah outstanding*

Ialah rasio yang digunakan untuk menggambarkan seberapa lama dana zakat terhimpun mengendap pada OPZ. Semakin lama dana zakat terhimpun maka kinerja OPZ tersebut bisa dikatakan buruk. Rumus *Average of days zakah outstanding* adalah:

$$\text{Ave. zakah outstanding} = \frac{360}{\text{zakah turun over}}$$

Ketentuan:

Rasio ≤ 12 bulan artinya baik

Rasio > 12 bulan artinya tidak baik

c. *Infak and shadaqah turnover ratio*

Ialah rasio yang digunakan untuk menggambarkan jumlah dana infak dan sedekah yang disalurkan terhadap total rata-rata penerimaan infak dan sedekah. Rasio ini bertujuan untuk mengukur seberapa aktif OPZ dalam menjalankan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana infak dan sedekah. Sama halnya dengan *zakah turnover*, rasio ini juga menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai rasionya maka semakin baik pula OPZ dalam penghimpunan dan penyaluran dana infak dan sedekah. Rumus untuk rasio *infaq and shadaqah turnover* adalah:

$$\frac{\text{dana infak dan sedekah disalurkan tahun } x}{(\text{dana infak dan sedekah diterima thn } X + \text{saldo dana infak dan sedekah tahun } X)/2}$$

Ketentuan:

- 1) Rasio < 1 artinya tidak baik karena menunjukkan bahwa dana infak dan sedekah yang dihimpun dalam periode tersebut tidak disalurkan secara keseluruhan.
- 2) Rasio $= 1$ artinya baik karena menunjukkan bahwa dana infak dan sedekah yang dihimpun telah tersalurkan seluruhnya dalam periode tersebut.
- 3) Rasio > 1 artinya sangat baik dan menunjukkan bahwa OPZ tersebut sangat aktif dalam melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana infak dan sedekah yang merupakan kewajiban organisasi tersebut.

d. *Average of days infaq and shadaqah outstanding*

Ialah rasio yang digunakan untuk menggambarkan seberapa lama dana infak dan sedekah yang terhimpun mengendap di OPZ. Semakin lama dana infak dan sedekah mengendap maka semakin buruk pula kinerja OPZ tersebut. Rumus untuk rasio *average of days infaq and shadaqah outstanding* adalah:

$$\text{Ave. Infaq and shadaqah outstanding} = \frac{360}{\text{infaq and shadaqah turn over}}$$

Ketentuan:

Rasio \leq 12 bulan artinya baik

Rasio $>$ 12 bulan artinya tidak baik

e. *ZIS turnover ratio*

Ialah rasio yang digunakan untuk menggambarkan jumlah dana ZIS yang disalurkan terhadap total rata-rata penerimaan dana ZIS. Rasio ini bertujuan untuk mengetahui seberapa aktif OPZ dalam kegiatan operasionalnya, yaitu penghimpunan dan penyaluran dana ZIS. Semakin tinggi nilai rasionya maka menunjukkan bahwa OPZ semakin aktif dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS. Rumus untuk rasio *ZIS turnover*:

$$\text{ZIS turnover} = \frac{\text{dana ZIS disalurkan tahun } x}{(\text{dana ZIS diterima thn } X + \text{saldo dana ZIS tahun } X)/2}$$

Ketentuan:

- 1) Rasio $<$ 1 artinya tidak baik karena menunjukkan bahwa dana ZIS yang dihimpun dalam periode tersebut tidak disalurkan secara keseluruhan.

- 2) Rasio = 1 artinya baik karena menunjukkan bahwa dana ZIS yang dihimpun telah tersalurkan seluruhnya dalam periode tersebut.
- 3) Rasio > 1 artinya sangat baik dan menunjukkan bahwa OPZ tersebut sangat aktif dalam melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS yang merupakan kewajiban organisasi tersebut.

f. Average of days ZIS outstanding

Ialah rasio yang digunakan untuk menggambarkan seberapa lama dana ZIS ini terhimpun mengendap di OPZ. Semakin lama dana ZIS mengendap maka semakin buruk pula kinerja OPZ dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZIS. Rumus rasio *Average of days ZIS outstanding*:

$$\text{Ave. ZIS outstanding} = \frac{360}{\text{ZIS turn over}}$$

Ketentuan:

Rasio \leq 12 bulan artinya baik

Rasio $>$ 12 bulan artinya tidak baik

1.2 Kerangka Pemikiran

Kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam membayar zakat dan memberikan infak dan sedekah setiap tahun semakin meningkat, terlihat dari jumlah penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah di berbagai OPZ yang menunjukkan perubahan positif yaitu selalu mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Peningkatan penghimpunan dana tersebut membuat OPZ harus

menyeimbangnya dengan penyaluran dana tersebut. Penghimpunan dan penyaluran tersebut dapat terlihat dalam laporan keuangan yang dibuat oleh OPZ setiap tahunnya.

(Ritchie & Kolodinsky, 2003) mendefinisikan *Fiscal Performance Ratio* sebagai suatu rasio yang dapat menunjukkan besarnya penerimaan dana atau pendapatan suatu organisasi nirlaba.

Dalam penelitian ini, indikator *Fiscal performance ratio* yang digunakan adalah rasio total pendapatan dikurangi total biaya dibagi total pendapatan. Pendapatan yang diperoleh organisasi dapat digunakan dalam pembelian aset sebagai upaya dalam mendukung kegiatan operasional organisasi. Selain itu, pendapatan juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang membutuhkan dana dalam organisasi.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan pendapatan yang diperoleh organisasi dapat digunakan untuk memenuhi biaya-biaya yang diperlukan dalam menjalankan kegiatannya. Pendapatan dalam organisasi pengelola zakat dapat berupa penerimaan dana zakat, infak dan sedekah.

Menurut (Romantin, Bahri, & Lubis, 2017) rasio dukungan publik merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pendanaan yang diterima OPZ dari dukungan publik. Terlihat dari rasio tersebut apakah OPZ mengandalkan donasi sukarela atau lembaga penggalangan dana independen melalui program penggalangan dana di masyarakat.

Pada penelitian kali ini, indikator yang digunakan dalam *public support ratio* (PSR) adalah rasio total kontribusi dibagi dengan total biaya. Kontribusi

dalam hal ini merupakan penerimaan yang diperoleh dari masyarakat untuk dana amilyang biasa digunakan untuk keperluan amilin dalam menjalankan kegiatannya.

Menurut (Ritchie & Kolodinsky, 2003) *Fundraising Efficiency Ratio* merupakan suatu rasio yang menunjukkan seberapa efisien dana yang dimiliki suatu organisasi digunakan untuk biaya menghimpun dana.

Indikator yang digunakan adalah total pendapatan dengan total biaya penghimpunan dana. Biaya penghimpunan dana merupakan seluruh biaya yang digunakan amilin dalam menghimpun dana zakat, infak dan sedekah. Hasil perbandingan antara total pendapatan dan total biaya penghimpun dana ini menunjukkan besarnya persentase dari pendapatan yang digunakan untuk membiayai aktivitas penghimpunan.

Berdasarkan pernyataan diatas, kesimpulannya adalah kegiatan penghimpunan dana dibiayai oleh pendapatan yang diperoleh organisasi yaitu dalam hal ini adalah penerimaan zakat, infak sedekah yang dibayar muzakki.

Kinerja keuangan OPZ dapat diukur dengan menggunakan berbagai rasio, salah satunya rasio aktivitas. Menurut (Pusat Kajian Strategis, 2019) definisi rasio aktivitas adalah sebagai berikut “Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan aset pada sebuah organisasi.”


Dalam penelitian ini, penulis menggunakan enam indikator sebagai indikator pengukuran rasio aktivitas dalam kinerja keuangan, yaitu *ZIS Turnover*. Penulis menggunakan *ZIS Turnover* karena indikator ini dapat menggambarkan bagaimana keaktifan organisasi dalam penyaluran dana Zakat, Infak dan sedekah selama periode tertentu.

Terdapat hubungan antara FPR, PSR, dan FER terhadap kinerja keuangan, dalam hal ini rasio aktivitas. Bahwa semakin tinggi nilai dari rasio aktivitas maka semakin rendah nilai FPR, PSR dan FER. Artinya FPR, PSR, dan FER cenderung berpengaruh negatif terhadap rasio aktivitas. Menurut (Islami & Achmad, 2017) FPR menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh dalam keadaan surplus atau defisit. Jika surplus maka berarti organisasi telah bertanggungjawab secara fiskal. Tetapi jika defisit, pendapatan tersebut digunakan seluruhnya untuk beban-beban (pengeluaran) organisasi. Artinya jika dana yang diperoleh organisasi lebih kecil dari pengeluaran organisasi, maka organisasi tersebut tidak bertanggungjawab secara fiskal. Sementara menurut (Pusat Kajian Strategis, 2019) rasio aktivitas yaitu *ZIS turnover* memiliki interpretasi semakin besar penyaluran (pengeluaran) yang dikeluarkan maka berarti semakin aktif organisasi tersebut. Selain FPR, (Islami & Achmad, 2017) menjelaskan PSR berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan karena dukungan publik yang tinggi menggambarkan rendahnya kinerja keuangan organisasi yang disebabkan oleh tingginya ketergantungan organisasi terhadap kontribusi sebagai salah satu pendapatan utama. FER juga berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan karena menurut (Islami & Achmad, 2017) pengalokasian dana untuk program yang dikeluarkan secara efisien merupakan bentuk akuntabilitas organisasi nirlaba. Sementara *ZIS turnover* menggambarkan bahwa semakin besar penyaluran *ZIS* yang dikeluarkan, berarti semakin baik kinerja keuangan organisasi tersebut.

Menurut penelitian yang dilakukan (Ermawijaya, 2018) OPZ yang memiliki FPR PSR dan FER yang tinggi cenderung memiliki kinerja keuangan

yang rendah. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang disalurkan lebih rendah dibandingkan jumlah dana yang diterima.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dibuat bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

1.3 Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dan mengacu terhadap beberapa teori penelitian terdahulu yang telah dihimpun, serta kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: *Fiscal Performance Ratio* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan

H₂: *Public Support Ratio* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan

H₃: *Fundraising Efficiency Ratio* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan

